

EVALUASI PEMANFAATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BERBASIS *GOOD GOVERNANCE* PADA SEKOLAH DASAR NEGERI EKAFALO KECAMATAN INSANA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Raimundus Donatus Sila¹, Fidelis Atanus², Yohanes Fritrantus³

Kefamenanu, Universitas Timor raimundusdonatussila@gmail.com¹

Kefamenanu, Universitas Timor atanusf@gmail.com²

Kefamenanu, Universitas Timor yfritrantus@gmail.com³

Dikirim (Desember 11, 2024)
Direvisi (Desember 23, 2024)
Diterima (Desember 25, 2024)
Diterbitkan (Desember 31, 2024)

Corresponding Author
Raimundus Donatus Sila
raimundusdonatussila@gmail.com

ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah berbasis *good governance* pada Sekolah Dasar Negeri Ekafalo Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah Mendeskripsi atau menganalisis pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah berbasis *good governance* pada Sekolah Dasar Negeri Ekafalo Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah di SDN Ekafalo sudah di jalankan sesuai permendikbud No. 6 Tahun 2021 Tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS, partisipasi yang dilaksanakan dari pihak Sekolah Dasar Negeri Ekafalo sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, dan sudah melibatkan semua pihak sekolah hingga orangtua murid serta siswa/siswi untuk ikut dalam perencanaan penggunaan dana BOS, juga dalam responss dari Bapak/Ibu pihak Sekolah Dasar Negeri Ekafalo terkait dana BOS yang di terima cukup Karena anggaran tersebut di sesuaikan dengan jumlah siswa yang ada, disamping itu juga semua keputusan mengenai pengelolaan dana BOS di SDN Ekafalo di lakukan dengan rapat musyawarah bersama semua pihak sekolah, orangtua dan siswa/siswi. tetepi pengelolaan dana BOS di SDN Ekafalo terkait penerapan transparansi kurang maksimal hal ini terbukti dengan tidak adanya pengumuman lanjutan yang tertera di papan pengumuman untuk publik. juga masih ada keterlambatan dalam penyaluran dana BOS sehingga masih kurang efektif dan efesien, juga fasilitas sekolah dasar negeri ekafalo masih kurang memadai.

Kata Kunci: Kebijakan; Pemerintahan; Pendidikan

ABSTRACT

The problem in this research is how to use good governance-based school operational assistance funds at the Ekfalo State Elementary School, Insana District, North Central Timor Regency. The aim of this research is to describe or analyze the use of good governance-based school operational assistance funds at the Ekafalo State Elementary School, Insana District, North Central

Timor Regency. This research method uses a qualitative type of research. The results of the research show that the use of school operational assistance funds at SDN Ekfalo has been carried out in accordance with Permendikbud No. 6 of 2021 Regarding technical instructions for managing BOS funds, the participation carried out by the Ekafalo State Elementary School is in accordance with existing technical instructions, and has involved all school parties, parents and students to participate in planning the use of BOS funds, as well as in response from Mr/Mrs from the Ekafalo State Elementary School regarding the BOS funds received are sufficient because the budget is adjusted to the number of students available, besides that all decisions regarding the management of BOS funds at Ekafalo Elementary School are made in deliberation meetings with all school parties, parents and students. However, the management of BOS funds at Ekafalo Elementary School regarding the implementation of transparency is not optimal, this is proven by the absence of further announcements on the public notice board. There are also still delays in the distribution of BOS funds so that they are still less effective and efficient, and Ekafalo state elementary school facilities are still inadequate.

Keywords: Policy; Governance; Education

PENDAHULUAN

Undang Undang Dasar 1945, Pada alinea ke- 4 menyatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Namun, masih banyak orang miskin yang memiliki akses terbatas dalam memperoleh pendidikan bermutu, antara lain mahalnya biaya pendidikan (Budi dan Riswan, 2006). Oleh karena itu, sistem pendidikan merupakan salah satu bidang kehidupan Negara yang harus diperhatikan secara khusus dan menjadi prioritas utama tugas Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti Pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang Pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga Pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari

amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan Pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan sekolah dasar (SD). Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Agar pelaksanaan program BOS dan masyarakat memahami program BOS dengan benar, diantaranya adalah untuk belanja pegawai, belanja peralatan sekolah, renovasi bangunan, kegiatan sekolah, honor guru dll.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat digambarkan Juknis Bantuan Operasional Sekolah dari Kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) dimana menerbitkan permendikbud No 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional sekolah regular. Juknis BOS tahun 2021 sebagai acuan dan rambu-rambu dalam melakukan pelaporan BOS 2021. Diterbitkan dengan pertimbangan bahwa: layanan pendidikan, perlu mengalokasikan dan meyalurkan dana bantuan Bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses operasional sekolah regular, Bahwa untuk mendukung pengelolaan dana bantuan operasional sekolah regular secara akuntabel dan tepat sasaran, perlu menyusun petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah.

Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Dalam hal ini, *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan *United Nation Development Program* (UNDP) lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan Negara (Mardiasmo,2002). Menyadari pentingnya menjaga agar anak-anak dari keluarga miskin dapat tetap bersekolah dan setidaknya menyelesaikan pendidikan dasar enam tahun, berbagai pihak, khususnya pemerintah, memberikan bantuan beasiswa sekolah. Sumber dana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), oleh karena itu ketentuan pelaksanaan keuangan yang meliputi penyaluran, pencairan, pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN. Selain itu ada ketentuan teknis lain yang bersifat mempertegas dan memperjelas pelaksanaannya.

Departemen Pendidikan Nasional menyusun Petunjuk Teknis Keuangan. Petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan untuk pelaksanaan program agar para pengelola di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah dapat memenuhi tugasnya dengan mudah. Petunjuk Teknis Keuangan bertujuan agar pengelolaan dana BOS dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan. Seluruh dana BOS yang diterima, sekolah wajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran atau mengganti yang telah rusak. Adapun dana BOS selebihnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan seperti Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, spanduk sekolah gratis, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan), Pembelian buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di perpustakaan hanya bagi sekolah yang tidak menerima Dana Alokasi Khusus (DAK), Pembelian buku teks pelajaran lainnya (selain yang wajib dibeli) untuk dikoleksi di perpustakaan.

Dana BOS digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembelajaran, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olahraga, alat kesenian, perlengkapan kegiatan ekstrakurikuler dan biaya pendaftaran mengikuti lomba), pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopy/penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa) dan pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor.

Pemerintah menyalurkan berbagai bantuan demi kelangsungan pendidikan salah satunya dana bantuan operasional sekolah (BOS). Bos diperuntukan setiap sekolah. Bertujuan untuk mengatasi beban biaya pendidikan demi tuntasnya wajib belajar 9 tahun. Salah faktor yang mempengaruhi keberhasilan program BOS adalah manajemen dana yang ada dalam program BOS. Pentingnya manajemen dana BOS

yaitu, dengan manajemen yang baik akan mampu membantu ketercapaian tujuan dari program BOS dengan efektif dan efisien. Manajemen dana BOS yang baik merupakan suatu keberhasilan sekolah dalam mengelola dana BOS, melalui suatu proses kerjasama yang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dalam perencanaan penggunaan dana BOS kepala sekolah terlebih dahulu menyesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek, maupun jangka panjang. Indikator manajemen yang baik yaitu perencanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Dalam perencanaan penggunaan dana BOS, hal utama dilakukan adalah menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaan dalam satu tahun anggaran.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), berisi ragam sumber pendapatan dan jumlah nominalnya, baik rutin maupun pembangunan, ragam pembelanjaan, dan jumlah nominalnya dalam satu tahun anggaran. Sekarang ini sekolah-sekolah di daerah kota maupun desa banyak yang belum memaksimalkan dana BOS secara efektif dan efisien, dan tidak jarang sekolah yang sudah menerima dana BOS masih kekurangan sarana dan prasarana sekolah tersebut, seperti hal buku dan lebih sering dilihat adalah kurangnya perawatan bangunan sekolah. Seperti salah satunya juga adalah kurangnya pengembangan perpustakaan. Fenomena diatas timbul karena pengelola kurang memahami bagaimana mengelola keuangan khususnya dana BOS.

Diketahui bahwa anggaran dana BOS pada tahun 2020 dalam satu tahun dengan jumlah keseluruhan siswa dari kelas I - VI sebanyak 222 orang, jadi jumlah anggaran dana BOS pada tahun 2020 sebesar Rp. 199.530.000. Pada tahun 2021 anggaran dana BOS dalam satu tahun dimana jumlah keseluruhan siswa dari kelas I – VI pada tahun ini sebanyak 209 orang, jadi jumlah dana BOS pada tahun 2021 sebesar Rp. 201.254.000. Pada tahun 2022 dana BOS juga dalam satu tahun dimana jumlah keseluruhan siswa dari kelas I – VI pada tahun ini sebanyak 206 orang, jadi jumlah dana BOS pada tahun 2022 sebesar Rp. 186.120.000.

Berdasarkan hasil pengamatan, pelaksanaan Dana BOS di SDN Ekafalo belum mengumumkan rencana penggunaan dana BOS di papan pengumuman. Hal ini

menunjukkan adanya kurang kesadaran pihak sekolah dalam menjalankan setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai tata tertib pengelolaan dana BOS, yang pada akhirnya menimbulkan kecurigaan banyak orang terhadap pemanfaatan dana BOS itu sendiri. Penggunaan dana BOS juga hanya melibatkan beberapa perwakilan orang tua/wali murid untuk musyawarah bersama. Dapat diketahui bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum optimal dalam pemerataan pendidikan, rendahnya kemampuan sekolah dalam mengelola dana BOS, sehingga mengakibatkan kurang efektif dalam pengelolaan dana BOS. Dana Bantuan Operasional Sekolah belum dipergunakan dengan tepat sesuai dengan pelaksanaan sehingga belum memadai tempat pendidikan dan fasilitas pendidikan. Hal ini terjadi, karena masalah sarana dan prasarana yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri Ekafalo. Sarana adalah sesuatu yang di pergunakan untuk mencapai tujuan sebagai contoh seperti buku bahan ajar, media dan alat untuk mengajar seperti computer dsb. Sedangkan Prasarana adalah sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses seperti bangunan sekolah, lapangan olahraga, kantin, dan perpustakaan. Namun pada kenyataannya di Sekolah Dasar Negeri Ekafalo sarana dan prasarana kurang memadai, mulai dari komputer yang terbatas, beberapa jendela ruangan kelas yang retak, dan keramik dalam ruangan kelas yang bergelombang. Tidak hanya itu saja yang memprihatinkan, namun fasilitas penunjang seperti perpustakaan juga masih kurang di perhatikan dan juga masih kurangnya penataan dengan baik dan tertib. Masalah tersebut membuat proses belajar-mengajar menjadi kurang nyaman serta kurang efektif dan efisien. Sarana dan Prasarana menjadi faktor yang sangat diperlukan dalam menunjang proses belajar-mengajar karena sarana dan prasarana dapat memudahkan para peserta didik untuk lebih baik lagi dalam belajar, maka dari itu sarana dan prasarana harus diperhatikan dalam pendidikan sekolah dasar.

Adanya keterlambatan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah. Berdasarkan hasil Observasi yang dilakukan oleh penulis di Sekolah Dasar Negeri Ekafalo mengetahui bahwa penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah pada tahun 2017 hingga 2024, sering terjadi keterlambatan. Dana yang diterima Sekolah Dasar Negeri Ekafalo masuk pada bulan juli padahal seharusnya sudah cair pada bulan februari yaitu sesuai dengan peraturan yang ada. Dimana, pencairan dana triwulan 1 harus berdasarkan *cut off* (data hasil batas akhir pendataan) tanggal 31 januari, yang artinya seharusnya dana cair pada bulan februari tetapi kenyataannya

dana masuk pada bulan juli, tentu saja hal ini tidak sesuai dengan kebijakan yang ada sehingga berdampak tidak baik karena kebutuhan yang ada tidak terpenuhi. karena setiap kegiatan membutuhkan dana sehingga dapat menghambat kelancaran proses belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri Ekafalo, belum dilakukan dengan efektif.

Untuk mengefektifkan pembuatan anggaran belanja sekolah, yang sangat bertanggung jawab sebagai pelaksana adalah Kepala Sekolah harus mampu mengembangkan sejumlah dimensi perbuatan administratif. Kemampuan untuk menerjemahkan program pendidikan ke dalam penyusunan anggaran belanja. Dana BOS yang diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan untuk kepentingan sekolah.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat. Pengertian kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dalam setiap penyusunan kebijakan publik diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Salah satu definisi mengenai Kebijakan Publik diberikan oleh Robert Eyestone (1971;18), yang mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye (1975;1), yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*public policy is whatever government choose to do or not to do*). Walaupun batasan yang diberikan ini agak tepat, namun batasan ini tidak cukup perbedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah. Disamping itu, konsep ini bisa mencakup tindakan-tindakan seperti pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisensi. Suatu tindakan yang sebenarnya berada diluar domain kebijakan publik. Seorang pakar ilmu politik lain, Carl Friedrich (1963) mengatakan bahwa kebijakan sebagai suatu arah

tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

B. Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan atau proses untuk mengukur dan selanjutnya menilai sampai dimanakah tujuan yang telah dirumuskan sudah dapat dilaksanakan, (Wakhinuddin, 2009). Menurut (Wirawan, 2012:7) evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Terdapat juga yang mengatakan bahwa arti evaluasi ini ialah suatu kegiatan atau aktivitas mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu (metode, manusia, peralatan), yang mana informasi itu akan dipakai untuk bias menentukan alternative terbaik didalam membuat keputusan. Evaluasi tersebut sangat dibutuhkan didalam berbagai bidang kehidupan manusia sehingga meningkatkan efektivitas serta juga produktivitas, kelompok, atau lingkungan kerja.

C. Pengertian Good Governance

Good governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik yang baik, (Mardiasmo, 2002:18). Menurut (Sadjijono, 2007:203) menjelaskan bahwa *good governance* mengandung arti: “Kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara”.

Menurut (Siti Maryam, N. 2017) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *good governance* adalah: “Bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan”. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, merumuskan arti *good governance* sebagai berikut: “Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggung jawabkan secara bersama sebagai suatu consensus yang dicapai oleh pemerintah,

warga negara dan sector swasta bagi penyelenggaraan pemerintah dalam suatu negara. *Good governance* di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintah yang menurut proses demokrasi yang bersih sehingga *Good governance* merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintah baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama 15 tahun ini, penerapan *Good governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *Good governance*. Konsep *good governance* muncul di karenakan kurang efektifnya kinerja aparatur pemerintah yang selama ini di percaya sebagai penyelenggara urusan publik baik kinerja instansi pemerintahan secara umum maupun pada dinas pendidikan khususnya.

Konsep *good governance* telah terselenggara apabila memenuhi prinsip-prinsip tertentu. *United Nation Development Program* (UNDP) 1997 memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *Good Governance* :

1) Partisipasi (*Participation*)

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2) Penegakan Hukum (*Rule of law*)

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

3) Transparansi (*Transparency*)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

4) Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.

5) Berorientasi Pada Consensus (*Consensus orientation*)

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

6) Keadilan (*Equity*)

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan.

- 7) Efisiensi dan Efektifitas (*Efficiency and Effectiveness*)
Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- 8) Akuntabilitas (*Accountability*)
Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
- 9) Visi Strategis (*Strategic vision*)
Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan fokus dalam penelitian menganalisis pemanfaatan dana aspek dari beberapa aspek yaitu partisipasi (*participation*), penegakan hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), daya tanggap (*responsiveness*), berorientasi pada consensus (*consensus orientation*), keadilan (*equity*), efisiensi dan efektifitas (*efficiency and effectiveness*), akuntabilitas (*accountability*) dan visi strategis (*strategic vision*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi informan dengan mewawancarai Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Guru, Komite sekolah dan Orangtua Murid dan dokumen yang berkaitan tentang BOS diantaranya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta SOP (Standar Operasional Prosedur). Dalam hal ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut observasi, wawancara/*interview* dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2007:204) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan yang terakhir penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi

Partisipasi merupakan pembuatan keputusan yang melibatkan suatu kelompok atau masyarakat dalam bentuk penyampaian pendapat maupun penyampaian saran, keterampilan. Partisipasi dalam penelitian ini terjadi jika seseorang ikut serta dalam kegiatan dan mengajukan hak partisipasinya pada orang lain. SD Negeri Ekafalo menerapkan partisipasi dalam pengelolaan dana BOS dalam program RKAS, dimana seluruh masyarakat sekolah ikut serta dalam penyusunan RKAS untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah, misalnya ikut serta

dalam pengembangan struktur organisasi sekolah, pengembangan perangkat nilai, yang mana hal tersebut merupakan komponen standar.

Partisipasi oleh banyak kalangan disamakan pengertiannya dengan keikutsertaan, turut serta mengambil bagian. Hal ini menunjukkan adanya unsur keterlibatan dari dalam suatu kegiatan. Secara Etimologi kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu participation ialah kata benda orang ikut mengambil bagian, peserta, TO Participate adalah kata kerja, ikut mengambil bagian, “participation” adalah hal mengambil bagian. Partisipasi merupakan suatu konsep yang merujuk pada keikutsertaan seseorang dalam berbagai aktivitas pembangunan. Keikutsertaan ini sudah tentu didasari oleh motif– motif dan keyakinan akan nilai–nilai tertentu yang dihayati seseorang.

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut.

Partisipasi dapat di artikan juga sebagai keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Berdasarkan hasil penelitian tentang partisipasi maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa partisipasi/keterlibatan yang dilaksanakan dari pihak sekolah dasar negeri ekafalo memang sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, dan sudah melibatkan semua pihak sekolah dari bapak kepala sekolah, guru-guru, komite sekolah hingga orangtua murid serta siswa/siswi untuk ikut dalam perencanaan penggunaan dana BOS. Dan setelah dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN Ekafalo selesai direncanakan kemudian pihak sekolah bersama tim pelaksana juga orangtua murid siswa yang diutus bersama ikut terlibat dalam mengelolah dana bantuan operasional sekolah tersebut sesuai dengan yang di rencanakan sebelumnya, sampai pada tahap pelaporan yang kembali disusun oleh tim kemudian di laporkan kembali ke dinas terkait untuk pencairan periode berikutnya.

2. Penegakan Hukum

Prinsip-prinsip good governance yang dikemukakan oleh United Nations Development Program pada tahun 1997, penegakkan hukum memiliki arti yaitu sebuah rangka yang dimiliki haruslah berkeadilan dan dipatuhi. Hal ini dapat

diartikan bahwa dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat setiap pelayan publik harus berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku. Hukum memiliki peranan penting dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Hukum yang dibuat haruslah bersifat tidak memihak, adil, dan konsisten. Hukum harus diberlakukan tanpa pandang bulu, tidak melihat pada jabatan, materi, dan kekerabatan. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang Lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas system kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Dalam pelaksana Dana Bantuan Operasional Sekolah Negeri maupun swasta di seluruh Indonesia yang menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah serta pihak lain yang terkait dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program ini harus memerhatikan peraturan perUndang-Undanganya yang berkaitan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dari pihak sekolah sudah melaksanakan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah sesuai dengan permendikbud No. 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, dan semua itu dilakukan dengan baik sehingga sejauh ini tidak ada hal-hal yang menjadi masalah hukum dalam pengelolaan dana BOS di SDN Ekafalo. Dalam pengelolaan ini juga dinas pendidikan dan inspektorat terlibat langsung dalam pengawasan dan mengecek semua laporan pengelolaan dana BOS di SDN Ekafalo.

3. Transparansi

United Nations Development Program (UNDP) pada tahun 1997 menjelaskan bahwa, transparansi mempunyai arti yaitu pemerintahan harus dibangun dalam kebebasan aliran informasi yang ingin dimiliki oleh mereka yang membutuhkannya. Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas- luasnya tentang keuangan. transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

Berdasarkan hasil peneliti tentang transparansi ditemukan bahwa dalam upaya peningkatan pelaksanaan transparansi manajemen di sekolah dari pihak sekolah juga selalu mengedepankan asas keterbukaan terkait dana BOS tersebut. Dan dalam pelaksanaan transparansi tersebut saat pencairan atau pengelolaan dan penggunaan dana BOS pihak sekolah melakukan pertemuan dengan melibatkan guru-guru dan orang tua murid tetapi yang mewakili saja.

Dan di samping itu juga dari pihak sekolah harus umumkan dipapan pengumuman agar sebagian masyarakat atau orang tua murid yang tidak mengikuti pertemuan tersebut dapat melihatnya. Karena itu dari pihak sekolah juga harus lebih memperhatikan masalah-masalah kecil seperti pernyataan diatas dan terkait dana BOS ini pihak sekolah harus lebih jeli dalam pelaksanaan anggaran dana BOS agar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kegiatan transparansi ini memang perlu dibudayakan dalam lingkungan sekolah. hal ini sangat dapat dimengerti karena melalui bentuk transparansi (open management), kepercayaan masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya karena dibangun atas dasar kesadaran dan pemberdayaan potensi masyarakat akan sangat mungkin untuk ditumbuh kembangkan dalam rangka ikut memiliki lembaga sekolah tersebut.

Adanya transparansi juga memang sangat diperlukan dalam proses pendidikan, karena dengan adanya keterbukaan manajemen ini akan menjadikan hubungan antara sekolah dengan masyarakat menjadi semakin baik. hal ini dapat menumbuhkan kepercayaan pada lembaga yang gigih untuk meningkatkan pelaksanaan program transparansi ini.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pemanfaatan dana BOS di SDN Ekafalo terkait penerapan transparansi sudah dilakukan dengan adanya pelaporan lisan pada saat rapat awal tahun dan akhir tahun bersama kepala sekolah guru-guru, orangtua murid dan siswa/siswi. Akan tetapi, penerapan transparansi di SDN Ekafalo masih kurang maksimal hal ini terbukti dengan tidak adanya pengumuman lanjutan yang tertera di papan pengumuman untuk masyarakat/orang tua dari murid yang tidak mengikuti pertemuan bisa mengetahui dana tersebut.

4. Daya Tanggap

Prinsip-prinsip good governance yang dikemukakan oleh United Nations Development Program tahun 1997, daya tanggap memiliki arti yaitu bahwa setiap

lembaga dalam prosesnya harus diarahkan kepada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (masyarakat). Daya tanggap (responsiveness) adalah berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan merespon permintaan mereka, serta menginformasikan kapan saja, akan diberikan dan kemudian memberikan jasa secara cepat. Dengan memberikan respon (daya tanggap) yang maksimal kepada masyarakat tentu akan menimbulkan kepuasan tersendiri bagi masyarakat tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa responss/tanggapan dari Bapak/Ibu pihak sekolah dasar negeri ekafalo terkait dana BOS yang di terima bisa dikatakan cukup Karena anggaran tersebut di sesuaikan dengan jumlah persiswa yang ada, selama ini juga untuk honor guru dan lain sebagainya tidak ada masalah dengan dana BOS ini.

5. Berorientasi Pada Consensus

Sesuai dengan pengertiannya, berorientasi pada konsensus memiliki arti pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat menjadi penengah bagi berbagai perbedaan dan memberikan suatu penyelesaian. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh United Nations Development Program (UNDP) pada tahun 1997. Salah satu wujud penyelesaian masalah adalah ketika masyarakat kurang dalam hal persyaratan maka petugas pelayanan akan memberikan solusi atau arahan-arahan agar masalah tersebut dapat terselesaikan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa semua keputusan mengenai pengelolaan dana BOS di SDN Ekafalo di lakukan dengan rapat musyawarah bersama dengan memperhatikan permendikbud No 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Dan yang perlu di perhatikan adalah tenaga sumber daya manusia yang ada sehingga dalam rapat musyawarah pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana BOS bisa lebih smart dan mencapai pengelolaan yang lebih maju serta sekolah dasar negeri ekafalo jauh lebih baik lagi kedepannya.

6. Keadilan

Prinsip good governance berkeadilan mempunyai makna memberikan pelayanan tanpa membedakan. Berkeadilan memiliki arti yaitu memberikan kesempatan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang dengan adil tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan

pada intinya dalam pemberian layanan publik yang sama rata tanpa membedakan suku, ras, agama, strata sosial, maupun jenis kelamin.

Keadilan atau pemerataan juga menjadi salah satu unsur penting dalam lembaga sekolah. dalam hal ini keadilan atau pemerataan yang dilakukan kepala sekolah terhadap guru-guru. Menurut Adams (1963) mengemukakan bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas, tergantung pada ada atau tidaknya keadilan dalam suatu situasi, khususnya situasi kerja. Komponen utama dalam teori keadilan adalah input, hasil, keadilan dan ketidakadilan. menurut teori ini setiap kariawan akan membandingkan rasio input hasil dirinya dengan rasio input hasil orang lain. Bila perbandingan itu dianggap cukup adil maka karyawan akan merasa puas. Bila perbandingan itu tidak seimbang tetapi menguntungkan bisa menimbulkan kepuasan, tetapi bisa pula tidak. Tetapi bila perbandingan itu tidak seimbang akan timbul ketidakpuasan.

Keadilan atau pemerataan juga menjadi salah satu unsur penting dalam lembaga sekolah. Dalam hal ini keadilan yang dilakukan kepala sekolah terhadap guru-guru serta semua mayarakat sekolah, juga salah satu unsur penting dalam lembaga sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa semua pengelolaan dana BOS di sekolah dasar negeri ekafalo sudah berjalan sesuai perencanaan dan dilakukan dengan aman dan adil sehingga tidak ada masalah yang menjadi konflik dalam pengelolaan dana BOS itu sendiri. Terkait yang di sampaikan bapak kepala sekolah saat wawancara mengenai hambatan intern dalam sekolah itu adalah karena adanya pendobelan tugas sebagai guru pengajar dan juga bendahara BOS sehingga terkadang menghambat kelancaran pengelolaan dan pelaporan dana BOS. untuk itu, sekolah perlu adanya tambahan pegawai khususnya Tata usaha administrasi pengelolaan keuangan agar bisa lebih baik lagi dalam memfokuskan keuangan di sekolah dasar negeri ekafalo agar tidak adanya hambatan dalam kelancaran pengelolaan dan pelaporan dana BOS.

7. Efisiensi Dan Efektivitas

Efektivitas dan efisiensi merupakan salah satu dari prinsip good governance yang harus diterapkan agar pelayanan menjadi lebih baik. Menurut United Nations Development Program pada tahun 1997, efektivitas dan efisiensi yaitu bahwa setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan dalam upaya menghasilkan suatu yang benar-benar dibutuhkan. Dalam menjalankan programprogram dan kebijakan, pemerintah berpegang pada prinsip efektif dan efisien. Dimana program dikatakan efektif, jika

program yang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pun dengan efesien, artinya pemerintah harus menggunakan anggaran dengan sebaikbaiknya sesuai dengan kebutuhan yang akan dilakukan. Efektivitas merupakan ukuran suatu organisasi dalam mencapai proses kerja yang lebih baik dalam menyelesaikan tugas. Berbagai konsep yang membahas efektivitas kinerja menunjukkan hasil yang dicapai dalam arti bahwa efektivitas kerja adalah suatu kegiatan yang diukur besar kecilnya penyesuaian antara tujuan dan harapan yang ingin dicapai dalam kerja dengan hasil yang baik. Jelasnya jika sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai sumber dengan yang telah direncanakan sebelumnya dapat disebut efektif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemanfaatan dana BOS di SDN Ekafalo masih kurang efektif dan efesien. karena masih ada keterlambatan dalam penyaluran dana BOS. disamping itu juga dalam penggunaan anggaran dana BOS fasilitas dalam sekolah masih kurang memadai. Menurut peneliti juga untuk fasilitas(sarana-prasarana) sekolah perlu diperhatikan dengan teliti mengelola dana untuk sarana-prasarana karena fasilitas yang ada belum memadai. Seperti, ruangan yang perlu di rehap ulang, dan perpustakaan juga harus di tata dengan baik.

8. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Akuntabilitas termasuk dalam salah satu prinsip *good governance* yang harus diterapkan dalam pemerintahan. Menurut UNDP, badan program pembangunan PBB pada tahun 1997, akuntabilitas memiliki pengertian yaitu bahwa para pengambil keputusan dalam pemerintah dapat memiliki pertanggungjawaban kepada publik. Akuntabilitas adalah kondisi yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Konsep akuntabilitas dalam pendidikan bisa dimaknai sebagai pertanggungjawaban lembaga pendidikan (sekolah atau institusi pendidikan) dalam pencapaian tujuan pendidikan. akuntabilitas dalam pendidikan adalah kajian antara apa yang sudah dilakukan oleh sekolah dengan dana yang sudah digunakan dengan hasil belajar yang diperoleh. Akuntabilitas pendidikan juga bisa dipahami sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan proses belajar mengajar dan perkembangan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa dalam bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pihak sekolah sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Hal ini dikarenakan dari pihak sekolah sebelum membuat laporan pertanggungjawaban mereka menyusun laporan hasil kegiatan dan secara umum melaporkan penyaluran dana atau realisasi pelaksanaan anggaran yang ada, dan dipertanggung jawabkan dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah seperti kwitansi sesuai kegiatan yang ada di sekolah khususnya di SDN Ekafalo.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam bentuk pertanggungjawaban dana BOS yang dilakukan oleh pihak sekolah sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Hal ini dikarenakan pihak sekolah selalu membuat laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana BOS tersebut.

9. Visi Strategis

Prinsip terakhir dari good governance adalah bervisi strategis. Bervisi strategis memiliki arti para pimpinan dan masyarakat memiliki pandangan yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia. Cara pandang yang strategis dalam menghadapi masa depan agar masyarakat dan para pemimpin memiliki pandangan luas tentang pembangunan manusia serta tata kelola pemerintahan dapat lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa terkait visi strategis di sekolah dasar negeri ekafakalo sangat menginginkan dan mengharapkan bahwa untuk kedepannya sekolah di SDN Ekafalo ini lebih baik dan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah di luar sana yang maju, dengan meluluskan tamatan yang bersaing, juga fasilitas yang memadai. Untuk melakukan perencanaan jangka panjang ke depan demi meningkatkan kualitas pembelajaran siswa/siswi yang ada. Akan tetapi, perencanaan tersebut belum terlaksana hingga sekarang karena bertahap dalam penggunaan dana BOS.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah berbasis *good governance* pada Sekolah Dasar Negeri Ekafalo, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: Dalam penggunaan dana bantuan operasional sekolah di SDN Ekafalo dilaksanakan sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, melibatkan semua pihak sekolah, orangtua murid serta siswa/siswi ikut dalam perencanaan penggunaan dana BOS, Terkait prinsip penegakan hukum

haruslah berkeadilan dan dipatuhi. dan semua itu di lakukan dengan baik. Penerapan transparansi kurang maksimal hal ini terbukti dengan tidak adanya pengumuman lanjutan yang tertera di papan pengumuman untuk publik. Dalam respons terkait dana BOS yang di terima SDN Ekafalo dikatakan cukup. Dan untuk semua keputusan kepentingan umum terkait dana BOS di SDN Ekafalo selalu di lakukan rapat musyawarah bersama dengan semua pihak sekolah dan juga orangtua siswa. Pelaksanaan prinsip keadilan yang dilakukan di SDN Ekafalo berjalan dengan baik, akan tetapi dalam pemanfaatan dana BOS di SDN Ekafalo masih kurang efektif dan efisien, masih ada keterlambatan dalam penyaluran dana BOS juga fasilitas sekolah masih kurang memadai. Pertanggung jawaban dari pihak sekolah sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Di SDN Ekafalo sudah melakukan perencanaan jangka panjang. Tetapi, perencanaan tersebut belum terlaksana hingga sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Christiana Tinggogoy, D. (2019). Analisis Dampak Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah: Studi di SMA Negeri 1 Halmahera Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN*, 7(1), 55-69.
- Dewi, R. C., & Suparno, S. (2022). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78-90.
- Fitri, A. (2020). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 2(1), 33-39.
- Hidayat, F., & Tolla, I. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Jurnal Administrasi, Kebijakan, Dan Kepemimpinan Pendidikan (JAK2P)*, 3(1), 66-74.
- Julantika, T., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS Di SDN Pringgowirawan 02 Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Tahun 2014. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 4(1), 1-5.
- Kadir, A. (2020). *Fenomena Kebijakan Publik dalam perspektif administrasi publik di Indonesia*. CV. Dharma Persada.
- Kaswandi. (2015). Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD Negeri 027 Tarakan Kaswandi. *Jurnal Kebijakan & Pengembangan Pendidikan*, 3(1), 66-74.

- Mahmudi, I. (2011). CIPP: Suatu model evaluasi program pendidikan. *At-Ta'dib*, 6(1).
- Mariam, S. N. (2017). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *JIPSI - Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM*, 6(1).
- Maulamin, T., Cholik, A., & Alawiah, E. T. (2018). Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Anggaran pada Instansi Pemerintah (Studi Pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten). *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1(2), 259-282.
- Muhdar, M., Jamaludin, J., & Irwansyah, I. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Corporate Social Responsibility PT. Arutmin Nort Pulau Laut Coal Terminal Kotabaru (Studi Tentang Program Koperasi Serba Usaha Madani Kotabaru). *Jurnal Bisnis dan Pembangunan*, 1(1).
- Mulyasa, E. (2002). *Kurikulum Berbasis kompetensi konsep, karakteristik, dan implementasi*.
- Navisya, D. (2024). *Analisis Pengaturan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Berdasarkan PERMENDIKBUD RISTEK Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Makassar: Publisher UNM.
- Pardede, L., & Simanjuntak, H. (2021). Tanggung Jawab Hukum Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 893-904.
- Riswanto, D. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Studi Kasus pada SMP Negeri 2 Curugkembar. *Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sukabumi*.
- Rohman, A., Hanafi, Y., & Hardianto, W. T. (2019). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Reformasi*, 9(2), 153-160.
- Rukmana, A. R., Rahmawati, A., Murni, J. S., & Adzani, V. H. (2021). Evaluasi Program Bantuan Pelaksanaan Teaching Factory di SMK Jakarta Pusat 1. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(3), 959-966.

- Safri, H. (2017). *Manajemen dan organisasi dalam pandangan Islam*. Kelola: Journal of Islamic Education Management, 2(2)
- Safrijal, S., Basyah, M. N., & Ali, H. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1).
- Solikhatun, I. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Studi Pada SMK Negeri 1 Yogyakarta. *Jurnal Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 5(6), 1-13.
- Susanti, P., & Nafi'ah, B. A. (2022). Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SD Negeri Sendangharjo Ngasem Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 13(2), 123-132.
- Ulum, B., Pramitasari, D. A., Hasanah, A., & Rahman, M. H. (2022). Analisis Penerapan Good Governance Dilihat Dalam Perspektif Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Kreatif*, 7(02), 131-146.
- Wirawan. (2012). *Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pada Kelurahan Soko Kota Palembang*. ejournal-satyanegara (7).
- Yasmeardi, F. (2020). Desain Inovasi Kebijakan Publik Pemerintahan Daerah Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi. *JURNAL Public Administration, Business and Rural Development Planning*, 2(1), 38-50.